



BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
 7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;
4. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan

- bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Dana Bagi Hasil Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase tertentu;
 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 12. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa;
 13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa;
 14. Musrenbangdes adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
 15. APBDes adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 16. RKPDes adalah Rencana Kerja Perangkat Desa.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

1. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada seluruh Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Besarnya penetapan Alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

1. Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10 % (sepuluh perseratus) dari target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% (enam Puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa, dengan rumus :

$$\mathbf{DBH = DBHM + DBHP}$$

Dimana :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional.

3. Pembagian 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus :

$$\mathbf{DBHM = \frac{60\% \times \text{Total DBH Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Desa}}}$$

4. Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus :

$$\mathbf{DBHP = 40\% \times \text{Total DBH tahun Berjalan}}$$

5. Penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing – masing Desa dihitung dengan rumus :

$$\mathbf{DBHPx = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi dari Desa}}{\text{Total Realisasi Pajak dan Retribusi Desa se-Kabupaten}} \times \text{DBHP}}$$

DBHPx = Dana Bagi Hasil yang diterima oleh masing – masing Desa.

BAB III

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

1. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
2. Penetapan besaran penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
3. Pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan dalam dua tahap setiap tahun anggaran;
4. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa Menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
5. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati Cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
6. Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

1. Kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDesa dan RKPDes.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Dana Bagi hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBDDes yang dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan penyediaan sarana/prasarana Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa;
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Inspektur;
 - c. Camat.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pelatihan, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula di cabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, 15 November 2019

BUPATI KEPULAUAN SULA,



HENDRATA THES

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA ,

SYAFRUDIN SAPSUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SAIT LOSEN, SH
NIP. 19740506 200312 1 016